

**OPPORTUNITIES FOR INDONESIA CRUDE OIL EXPORTS TO AUSTRALIA
THROUGH THE INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)**

**PELUANG EKSPOR MINYAK MENTAH INDONESIA KE AUSTRALIA
MELALUI INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)**

Fathia Aqmel Nur Fatimah¹, Dwi Fauziansyah Moenardy²

Program Studi Perdagangan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Widyatama, Bandung, Indonesia^{1,2,3}

fathia.aqmel@widyatama.ac.id¹

ABSTRACT

Crude oil is one of Indonesia's strategic commodities with export potential to Australia through the Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). However, Indonesia's crude oil exports to Australia have declined since the implementation of IA-CEPA in 2020. This study aims to analyze the role of IA-CEPA, the causes of the export decline, and the factors influencing it. This research employs a descriptive qualitative approach using document analysis and literature review methods. The data were obtained from official IA-CEPA documents, Trade Map, Statistics Indonesia (BPS), the Indonesian Ministry of Trade, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), SKK Migas, as well as trade regulations from both Indonesia and Australia. The findings indicate that IA-CEPA has created export opportunities through tariff elimination, legal certainty, and trade facilitation. However, the decline in exports is primarily influenced by limited domestic crude oil production, the Domestic Market Obligation (DMO) policy, competition in the Australian market, and non-tariff barriers. Therefore, improving crude oil exports depends not only on tariff elimination but also on enhancing the competitiveness of Indonesia's oil and gas industry.

Keywords: IA-CEPA, Crude Oil, Exports, International Trade Policy, Competitiveness

ABSTRAK

Minyak mentah merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang memiliki potensi ekspor ke Australia melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Namun, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia justru mengalami penurunan setelah implementasi IA-CEPA pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran IA-CEPA, penyebab penurunan ekspor, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi dan kajian literatur. Data diperoleh dari dokumen resmi IA-CEPA, Trade Map, BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, serta berbagai regulasi perdagangan Indonesia dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IA-CEPA telah membuka peluang ekspor melalui penghapusan tarif, kepastian hukum, dan fasilitasi perdagangan. Namun, penurunan ekspor lebih dipengaruhi oleh keterbatasan produksi minyak mentah dalam negeri, kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), persaingan di pasar Australia, serta hambatan non-tarif. Oleh karena itu, peningkatan ekspor tidak hanya bergantung pada penghapusan tarif, tetapi juga pada peningkatan daya saing industri migas nasional.

Kata Kunci: IA-CEPA, Minyak Mentah, Ekspor, Kebijakan Perdagangan Internasional, Daya Saing.

PENDAHULUAN

Dalam perdagangan internasional, negara tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama ekonomi antarnegara, baik dalam bentuk bilateral, regional, maupun multilateral, terbukti mampu memperlancar arus barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan hambatan tarif dan non-tarif (Budi

Utomo, 2023). Di kawasan Asia Tenggara, integrasi ekonomi melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) sejak 1993 dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan nilai ekspor secara berkelanjutan, meskipun manfaatnya

tidak selalu terdistribusi merata antarnegara anggota (Setiawan, 2012; Sukmana, 2019).

Indonesia turut aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas, salah satunya Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) yang ditandatangani pada 4 Maret 2019 dan mulai berlaku pada 5 Juli 2020 (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2020). Melalui perjanjian ini, Australia menghapuskan 6.474 pos tarifnya menjadi 0 %, sementara Indonesia menghapuskan 10.229 pos tarif atau setara 94,5 % dari total tarifnya (Kemendag, 2020). Penelitian ini berfokus pada komoditas minyak mentah (*crude oil*, HS 2709), yang secara historis merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia ke Australia.

Industri hulu migas nasional menghadapi tekanan struktural yang serius. Produksi minyak mentah domestik menurun rata-rata dua persen per tahun akibat menuanya lapangan-lapangan produksi, dengan rasio cadangan terhadap produksi diperkirakan hanya bertahan sekitar sembilan hingga sembilan belas tahun tanpa penemuan cadangan baru (SKK Migas dalam Tirto.id, 2019; Ahdiat, 2025). Kombinasi penurunan produksi dan peningkatan konsumsi domestik menjadikan Indonesia sebagai negara *net importer* minyak bumi sejak awal tahun 2000-an, sehingga volume yang tersedia untuk ekspor menjadi semakin terbatas (Mauludiyah & Akbar, 2024; Kompaspedia, 2022).

Berdasarkan data Trade Map, Indonesia hanya menempati posisi ke-11 sebagai negara pemasok minyak mentah ke Australia, jauh di bawah Malaysia, Amerika Serikat, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah nilai ekspor minyak

mentah Indonesia ke Australia justru menurun setelah IA-CEPA diimplementasikan pada 2020, padahal secara teoretis penghapusan tarif seharusnya mendorong peningkatan volume perdagangan. Kesenjangan antara peluang yang dibuka oleh perjanjian dan realisasi ekspor yang menurun inilah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana peran perjanjian IA-CEPA dalam meningkatkan peluang ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia, (2) mengapa ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia menurun pada masa implementasi IA-CEPA, dan (3) faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia setelah IA-CEPA diimplementasikan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peluang ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia melalui IA-CEPA serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan ekspor pasca-implementasi perjanjian, mencakup hambatan tarif maupun non-tarif, tingkat pemanfaatan skema preferensi, dan kondisi produksi migas nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan Teori Integrasi Ekonomi Balassa (1961) sebagai landasan utama. Balassa menjelaskan bahwa integrasi ekonomi berlangsung bertahap, mulai dari *free trade area*, *customs union*, *common market*, *economic union*, hingga *complete economic integration*, melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif secara progresif. Dalam konteks ini, IA-CEPA dipandang sebagai bentuk *free trade area* yang menghapuskan hambatan tarif antara Indonesia dan Australia tanpa menyatukan kebijakan

moneter atau kelembagaan supranasional (Balassa, 1961).

Teori Keunggulan Kompetitif Porter (1990) digunakan untuk menganalisis daya saing industri migas Indonesia. Porter menekankan bahwa keunggulan bersaing suatu negara ditentukan oleh kondisi faktor produksi, permintaan domestik, industri pendukung, serta strategi dan struktur persaingan perusahaan. Teori ini diperluas oleh Rugman dan Verbeke (1993) melalui konsep *domestic diamond* dan *foreign diamond*, yang masing-masing menjelaskan kondisi persaingan di dalam negeri dan di pasar tujuan ekspor, sehingga relevan untuk memetakan posisi Indonesia sebagai pemasok minyak mentah di pasar Australia.

Sebagai pelengkap, penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Perdagangan Internasional Krugman dan Obstfeld (2009), yang menegaskan bahwa dampak nyata sebuah perjanjian dagang preferensial terhadap arus perdagangan tidak hanya ditentukan oleh penghapusan tarif, tetapi juga oleh instrumen kebijakan lain seperti regulasi domestik dan hambatan non-tarif di negara tujuan. Ketiga teori tersebut digunakan secara terpadu untuk menjelaskan kesenjangan antara peluang ekspor yang dibuka IA-CEPA dan realisasi ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia yang justru menurun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peluang ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia melalui IA-CEPA, dengan berfokus pada dinamika ekspor-impor kedua negara, peluang perdagangan yang muncul setelah implementasi perjanjian, regulasi ekspor-impor yang berlaku, serta

ketentuan bilateral yang memengaruhi aktivitas perdagangan. Objek penelitian adalah ekspor minyak mentah Indonesia (HS 2709) ke Australia periode 2014-2025, mencakup kondisi sebelum dan sesudah IA-CEPA berlaku pada 5 Juli 2020.

Mengacu pada Creswell dan Creswell (2018), pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur tanpa wawancara, untuk menghindari bias subjektif dan kesulitan akses terhadap aktor yang relevan. Data primer meliputi teks resmi perjanjian IA-CEPA, pernyataan resmi Kementerian Perdagangan dan Ditjen PPI, dokumen Kementerian ESDM mengenai regulasi ekspor migas, data ekspor minyak mentah dari BPS dan Trade Map periode 2014-2025, serta regulasi teknis dan non-tarif Australia seperti *Fuel Quality Standards Act 2000* dan ketentuan *biosecurity* DAFF. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional serta media berita kredibel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (Bowen, 2009) dengan tiga tahap, yaitu identifikasi sumber resmi, seleksi dokumen berdasarkan periode terbit, relevansi tema, dan kredibilitas sumber, serta pencatatan dan pengelompokan data ke dalam tiga kategori: dokumen IA-CEPA, dokumen ekspor minyak mentah Indonesia, dan dokumen kebijakan impor energi Australia. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber (Trade Map, BPS, dan laporan kementerian terkait) serta penggunaan kerangka teori yang telah teruji secara akademik (Sugiyono, 2019; Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran IA-CEPA dalam Membuka Peluang Ekspor Minyak Mentah

IA-CEPA dapat dipahami sebagai bentuk nyata tahap free trade area dalam Teori Integrasi Ekonomi Balassa (1961), karena perjanjian ini menghilangkan hambatan tarif antara Indonesia dan Australia tanpa menyatukan kebijakan moneter atau kelembagaan supranasional. Salah satu capaian utamanya adalah penghapusan tarif secara luas, dengan Australia menghapus seluruh 6.474 pos tarifnya menjadi 0 % dan Indonesia menghapus 10.229 pos tarif atau 94,5 % dari total tarifnya (Republika, 2024). Akan tetapi, berdasarkan *Australian Working Tariff Document*, pos tarif 2709.00.10 untuk minyak mentah sebagai bahan baku kilang telah dikenakan tarif 0 % dalam skema *Most Favoured Nation* (MFN) sejak sebelum IA-CEPA berlaku dan tidak berubah setelah perjanjian diterapkan (Australian Border Force, 2026). Dengan demikian, manfaat tambahan penghapusan tarif IA-CEPA untuk komoditas ini relatif terbatas, dan peran IA-CEPA lebih tepat dipahami sebagai penyedia kepastian hukum (*legal certainty*) dan fasilitasi perdagangan.

Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan IA-CEPA, yang menjadi dasar bagi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020 tentang ketentuan asal barang dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta dua Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan dan tata cara pengenaan tarif preferensial. Pemerintah juga menyediakan FTA Center di lima kota sebagai pusat konsultasi pelaku usaha. Meski demikian, pangsa ekspor minyak mentah Indonesia di pasar Australia tetap kecil, hanya sekitar 0,28-0,3 %

pada 2025 (Trade Map, 2025), menunjukkan bahwa peluang institusional yang disediakan IA-CEPA belum diikuti oleh peningkatan daya saing ekspor yang berarti.

Karena tarif bukan lagi hambatan utama, hambatan non-tarif menjadi faktor yang lebih relevan untuk menjelaskan rendahnya pemanfaatan peluang ekspor. Importir Australia tetap wajib mengajukan deklarasi impor elektronik melalui *Integrated Cargo System* (ICS) dan memenuhi persyaratan biosekuriti melalui sistem *Biosecurity Import Conditions* (BICON) yang dikelola *Department of Agriculture, Fisheries and Forestry* (Australian Border Force, 2026; Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, 2026). Temuan ini sejalan dengan Susanto (2019) yang menekankan pentingnya harmonisasi standar dan mutual *recognition arrangements* (MRA) agar pemanfaatan IA-CEPA oleh pelaku usaha Indonesia lebih optimal.

Dinamika Penurunan Ekspor Minyak Mentah Indonesia ke Australia

Data Trade Map menunjukkan bahwa ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia telah menurun sejak sebelum IA-CEPA diimplementasikan. Nilai ekspor pada 2014 sebesar USD 1.263.163 turun menjadi USD 173.246 pada 2019, atau menurun 86,3 %, dengan volume ekspor turun dari 1.695.812 ton menjadi 345.131 ton (Tabel 1).

Tabel 1. Ekspor Minyak Mentah Indonesia ke Australia Sebelum Implementasi IA-CEPA, 2014-2019

Tahun	Nilai Ekspor (USD)	Volume (ton)
2014	1,263,163	1,695,812
2015	652,528	1,671,396
2016	534,302	1,785,807
2017	527,400	1,367,731
2018	550,838	1,102,169
2019	173,246	345,131

Sumber: International Trade Centre / Trade Map (2025).

Setelah IA-CEPA resmi berlaku pada 5 Juli 2020, tren penurunan tetap berlangsung dengan pola yang lebih fluktuatif. Nilai ekspor sempat naik lebih dari tiga kali lipat pada 2021 menjadi USD 218.153, turun kembali menjadi USD 160.858 pada 2022, anjlok tajam menjadi USD 20.276 pada 2023, membaik sementara menjadi USD 87.888 pada 2024, dan kembali ke titik terendah sepanjang 2014-2025 sebesar USD 13.089 pada 2025 (Tabel 2).

Tabel 2. Ekspor Minyak Mentah Indonesia ke Australia Setelah Implementasi IA-CEPA, 2020-2025

Tahun	Nilai Ekspor (USD)	Volume (ton)
2020	71,482	242,148
2021	218,153	474,849
2022	160,858	218,442
2023	20,276	29,958
2024	87,888	140,981
2025	13,089	23,837

Sumber: International Trade Centre / Trade Map (2025).

Secara rata-rata, nilai ekspor turun dari USD 616.913 per tahun pada periode 2014-2019 menjadi USD 95.291 per tahun pada periode 2020-2025, atau menurun 84,6 %, sementara volume ekspor rata-rata berkurang 85,8 %. Penurunan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia, pada 2022 dan 2023 harga minyak global tergolong tinggi akibat gangguan pasokan pascapecahnya perang Rusia-Ukraina (Aini et al., 2026), namun ekspor Indonesia ke Australia pada periode yang sama justru turun tajam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan volume pasokan dari Indonesia, bukan dinamika harga minyak internasional, lebih besar pengaruhnya terhadap kinerja ekspor. Temuan ini menegaskan bahwa penurunan ekspor bukan dampak

langsung IA-CEPA, melainkan kelanjutan tren yang telah berlangsung sejak 2014-2019 yang menjadi lebih fluktuatif pada periode implementasi perjanjian.

Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Penurunan Ekspor

Dari sisi internal, data Kementerian ESDM dan SKK Migas menunjukkan produksi minyak mentah Indonesia terus menurun, dari sekitar 1,4 juta barel per hari pada 2000 menjadi 605.500 barel per hari pada 2023 dan 576 ribu barel per hari pada semester pertama 2024, terutama akibat menuanya sumur-sumur produksi dan minimnya penemuan lapangan baru (Kompas.id, 2024). Keterbatasan ini diperberat oleh kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) yang mengharuskan kontraktor kerja sama menyerahkan sekurang-kurangnya 25 persen bagian produksinya untuk kebutuhan domestik (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017). Akibatnya, Indonesia berubah status menjadi net importer minyak bumi, dengan nilai impor minyak pada 2024 mencapai USD 36,3 miliar, jauh melampaui nilai ekspor yang hanya USD 6,9 miliar (Next Indonesia Center, 2025).

Dari sisi eksternal, data Trade Map 2025 menunjukkan pasar impor minyak mentah Australia didominasi oleh Malaysia (39%), Amerika Serikat (20%), Vietnam (13%), dan Brunei Darussalam (12%), sementara Indonesia hanya menyumbang 0,28% dari total impor Australia (Tabel 3).

Tabel 3. Persentase Impor Minyak Mentah Australia Berdasarkan Negara Pemasok, 2025

No.	Nama Negara	Persentase terhadap Total Impor Australia (%)
1	Malaysia	39%

2	United States of America	20%
3	Viet Nam	13%
4	Brunei Darussalam	12%
5	Nigeria	5,5%
6	New Zealand	3,5%
7	Argentina	2,7%
8	Algeria	1,4%
9	Papua New Guinea	0,97%
10	Oman	0,96%
11	Indonesia	0,28%

Sumber: *Trade Map* (2025).

Australia juga menerapkan persyaratan teknis melalui *Fuel Quality Standards Act 2000* dan ketentuan biosekuriti DAFF, meskipun basis data ERIA menunjukkan bahwa sektor mineral products, termasuk minyak mentah, justru termasuk sektor yang paling sedikit diatur oleh non-tariff measures dibandingkan sektor lain, dari total 1.897 hambatan non-tarif yang diberlakukan Australia, 55% di antaranya bersifat teknis (Munadi et al., 2022). Kombinasi faktor internal dan eksternal ini sejalan dengan Teori Keunggulan Kompetitif Porter (1990) yang diperluas Rugman dan Verbeke (1993), pelemahan domestic diamond Indonesia berhadapan dengan tuntutan foreign diamond Australia yang tinggi. Sejalan dengan Teori Kebijakan Perdagangan Internasional Krugman dan Obstfeld (2009), dampak nyata IA-CEPA terhadap arus perdagangan bergantung pada instrumen kebijakan lain di luar tarif, seperti DMO di dalam negeri dan regulasi teknis di negara tujuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, IA-CEPA

berperan membuka peluang ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia melalui penghapusan tarif hingga 0 %, kepastian hukum, dan fasilitasi perdagangan, namun karena tarif minyak mentah telah 0 persen dalam skema MFN sebelum perjanjian berlaku, perannya lebih bersifat sebagai landasan kelembagaan ketimbang pendorong langsung peningkatan ekspor, sebagaimana tercermin dari pangsa pasar Indonesia yang hanya sekitar 0,28 %.

Kedua, penurunan ekspor pada masa implementasi IA-CEPA bukan dampak langsung perjanjian tersebut, melainkan kelanjutan tren penurunan sejak 2014-2019 yang berkembang menjadi pola lebih fluktuatif dengan rata-rata penurunan nilai ekspor 84,6 % pada 2020-2025, dan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan harga minyak dunia.

Ketiga, penurunan tersebut disebabkan oleh kombinasi faktor internal berupa keterbatasan produksi domestik dan kewajiban DMO, serta faktor eksternal berupa persaingan ketat dengan negara pemasok migas lain dan regulasi teknis Australia. Peningkatan ekspor minyak mentah Indonesia ke Australia tidak cukup hanya mengandalkan penghapusan tarif, tetapi memerlukan penguatan produksi hulu migas, evaluasi kebijakan DMO, dan harmonisasi regulasi teknis dengan Australia.

Saran

Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan SKK Migas, perlu meningkatkan eksplorasi dan investasi hulu migas serta mengevaluasi skema DMO agar kebutuhan domestik tetap terpenuhi tanpa mengurangi peluang ekspor. Pelaku usaha disarankan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memanfaatkan fasilitas FTA Center untuk pemenuhan *Rules of Origin*. Penelitian selanjutnya disarankan

melengkapi data sekunder dengan wawancara pelaku usaha, serta memperluas kajian pada komoditas migas lain atau sektor non-energi dalam kerangka IA-CEPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2025). Cadangan Minyak Indonesia Bisa Habis Kurang dari 20 Tahun Lagi. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/>
- Aini, S. R., Matondang, K. A., Ekonomi, I., Medan, U. N., Ekonomi, P., & Index, G. R. (2026). Transmisi Harga Minyak Dunia Terhadap Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis SVAR Tahun 2020-2024. *Jurnal Ekonomi*, 9(2), 1207-1219.
- Australian Border Force. (2026). Current Working Tariff. Australian Government. <https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3/section-v/chapter-27>
- Australian Border Force. (2026). Import Declaration. Australian Government.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Ekspor Minyak Bumi Mentah Menurut Negara/Wilayah/Entitas Tertentu Tujuan Utama, 2000-2024. <https://www.bps.go.id/>
- Balassa, B. (1961). The Theory of Economic Integration. <https://doi.org/10.4324/9780203805183>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Power Data*.
- Budi Utomo, N. (2023). Analisis Dampak Kerjasama Internasional Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Neraca Perdagangan. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 406-418.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. (2026). Biosecurity Import Conditions System (BICON). Australian Government.
- Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water. (2026). Regulating Australian Fuel Quality. Australian Government. <https://www.dcceew.gov.au/climate-change/emissions-reduction/regulating-fuel-quality>
- Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). Addressing Non-Tariff Trade Barriers. Australian Government. <https://www.dfat.gov.au/trade/for-australian-business/addressing-non-tariff-trade-barriers>
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2020). Australia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/asiatenggara-pasifik/australia>
- International Trade Centre. (2025). Trade Map: Time Series of Exports. <https://www.trademap.org/>
- Kemendag, D. P. (2020). Ringkasan IA-CEPA. 21(1), 1-9.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). Ekspor Indonesia Berpeluang Naik Setelah IA-CEPA Berlaku.
- Kompas.id. (2024). Lifting Minyak Bumi 600 Ribu Barel Per Hari, Apakah Akan Tercapai? <https://www.kompas.id/>

- Kompaspedia. (2022). Minyak Bumi Dalam Negeri: Produksi, Impor, dan Perkembangan Harga BBM. <https://kompaspedia.kompas.id/>
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). *International Economics: Theory and Policy* (8th ed.). Pearson Addison-Wesley.
- Mauludiyah, A. N., & Akbar, A. (2024). Proyeksi Trend Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas (Migas) Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 409.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam IA-CEPA.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Munadi, E., Richardson, M., Munadi, E., & Richardson, M. (2022). Non-tariff Measures in Australia. 31-42.
- Next Indonesia Center. (2025). Menelusuri Aliran Minyak Indonesia. <https://nextindonesia.id/>
- Nugraha, D. T., Irawan, T., & Hakim, D. B. (2020). Trade Creation dan Trade Diversion Indonesia dengan AANZFTA pada Komoditas Garam. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 94-110.
- <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.06>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 118.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 67.
- Republika. (2024). IA-CEPA Dongkrak Perdagangan Indonesia-Australia.
- Rugman, A. M., & Verbeke, A. (1993). Foreign Subsidiaries and Multinational Strategic Management: An Extension and Correction of Porter's Single Diamond Framework. *International Management Review*, 33(2), 71-84.
- Setiawan, S. (2012). Asean-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan Cina. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6(2), 129-150.
- SKK Migas. (2019, dikutip dalam Tirto.id). Laju Penurunan Alami Lapangan Migas Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmana, S. (2019). Perjanjian Negara-Negara ASEAN Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area). Palar |

Pakuan Law Review, 5(2), 103-120.

<https://doi.org/10.33751/v5i2.1188>

Susanto, D. A. (2019). Problems of Standardization on the Indonesian-Australian Trade in IA-CEPA. 21-46.